BAB II

SADD ADH-DHARĪ'AH (PERBUATAN YANG DILARANG), FATḤ ADH-DHARĪ'AH (PERBUATAN YANG DI ANJURKAN UNTUK DILAKSANAKAN)DAN IJĀRAH(SEWA-MENYEWA)

A. Sadd Adh-Dhari'ah

1. Pengertian Sadd Adh-Dhari'ah

Secara etimologi Sadd Adh-Dhari'ah () merupakan dua kata, yaitu Sadd (å) dan Adh-Dhari'ah (). Atata Sadd (å と å merupakan bentuk masdar dari kata å yang aberarti menutup å sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan Adh-Dhari'ah (اَلْدُرِيْعَةُ) merupakan kata benda atau isim bentuk tunggal yang berarti perantara (wasilah) atau jalan ke suatu tujuan.

Misalnya suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan muḍhārat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya yang harus di lalui.

¹Adib Bisri & Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri; Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 321.

² Ibid, 219.

Sedangkan secara terminologi *SaddAdh-dharī'ah* yaitu sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan menimbulkan kemudharatan.³ Dan ada beberapa pendapat ulama tentang *Sadd Adh-Dharī'ah* antara lain:

Menurut Muhammad Abu Zahrah Sadd Adh-Dhari'ah adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.⁴

Menurut imam asy-Syatibi *Sadd Adh-Dharī'ah* seperti yang dikutip oleh Adrewi adalah:

Mela<mark>kuk</mark>an suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.⁵

Misalnya perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemashalatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban membayar zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat.

Hibbah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang

.

³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 119.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Daār Arabii, 1985), 438.

⁵Andrewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

mengandung kemashalatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindari dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu di dasarkan ada pertimbangan, bahwa hukum zakat wajib, sedangkan hibbah adalah sunnah.⁶

As-Syaukani dalam Nasrun Ruslin memberi definisi *Adh-Dharī'ah* dengan masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang. Definisi tersebut mirip dengan definisi yang dirumuskan oleh asy-Syatibi dalam Nasrun Ruslin, yakni: "segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung mafsadah (kerusakan)." Dari definisi ini muncul istilah *Sadd Adh-Dharī'ah* (menutup sarana kepada kejahatan).

Menurut al-Qarafi Sadd Adh-Dharī'ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut.⁸ Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.

_

⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 132.

⁷ Nasrun Ruslin, *Konsep Ijtihād Al-Syaukani; Relenvansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Logos, 1999), 142-143.

⁸ Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan*; *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 246.

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman *Sadd Adh-Dharī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.⁹

Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah *Sadd Adh-Dharī'ah* adalah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Contoh apabila semua tujuan itu tidak sampai kecuali dengan adanya sebab-sebab dan jalan (sarana) yang membawa kepada tujuan tersebut, maka sebab-sebab dan jalan (sarana) tersebut hukumnya mengikuti hukum tujuan. Oleh karena itu jalan kepada hukum yang dilarang harus dicegah, karena akan menimbulkan kerusakan.

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *Adh-Dharī'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *Adh-Dharī'ah* secara umum dan tidak mempersempitnyahanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *Adh-Dharī'ah* yang pada awalnya memang dilarang.

-

⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam; Fiqh Islami*, (Bandung; PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

¹⁰ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqi'in, Juz II*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996),103.

Sebagai gambaran untuk memahami *Sadd Adh-Dhari'ah* dapat diilustrasikan dari pepatah yang mengatakan: " lebih baik mencegah dari pada mengobati" pepatah ini dapat ini kita pahami bahwa mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar. Adapun mengobati resikonya lebih besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum islam dibangun atas dasar menarik maslahat dan menolak madharat. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka diperlukan antisipasi dan usaha.¹¹

Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada keharaman , hukumnya haram. Dan ini harus dicegah, di tutup (*Saddudz Dzarī'iyah*). Jalan (perbuatan) yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah (boleh). Sesuatu yang mana kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakn (*Fatḥu Al-Dzarī'ah*). 12

2. Dasar Hukum Sadd Adh-Dharī'ah

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas tentang boleh atau tidaknya menggunakan *SaddAdh-Dharī'ah*. Namun beberapa nas

11 Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 104.

¹² A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh; Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: PT. Citra Media, 2007), 157-158.

yang mengarah kepadanya baik *al-Qur'ān*, as-sunnah, maupun kaidah fiqih, antara lain:

a. Al- Qur'an

Al-Qur'ān surat al-A'rāf(7): 26

. ä. . . .

Wahai anak cucu Adam" sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikian sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah mudah-mudahan mereka ingat.¹³

Ayat di atas menjelaskan pakaian takwa yakni pakaian rohani setelah sebelumnya menyebat pakaian jasmani yang menutupi kekurangan-kekurangan jasmaninya. Pakaian rohani menutupi hal-hal yang dapat memalukan dan memperburuk penampilan manusia jika ia terbuka. Keterbukaan *sau'āt*/ aurat jasmani dan rohani dapat menimbulkan rasa perih dalam jiwa manusia, hanya saja rasa perih dan malu yang dirasakan bila aurat rohani terbuka jauh lebih besar dari pada keterbukaan aurat jasmani.¹⁴

13 Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, (Surabaya: Al-HIDAYAH, 1971), 153.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*; *Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'ān*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 57-58.

Dalam kitab tafsir Al-Maraghi bahwa setelah Allah mengeluarkan adam dan hawa dari surga untuk turun ke bumi, menjadikan bumi sebagai temapt tinggal mereka, dan setan adalah musuh mereka berdua, Allah menurunkan pula bagi adam dan keturunannya segala kebutuhannya dalam urusan dunia dan Agama, seperti pakaian yang digunakan sebagai penutup aurat dan perhiasan.

Pakaian untuk menutupi aurat yaitu perkara yang dianggap buruk bila terlihat. Perhiasan ialah perkara untuk keindahan lahiriah. Yang pertama merupakan kebutuhan primer dan yang kedua sebagai kebutuhan sekunder. Dan untuk menutup aurat dengan pakaian merupakan nikmat Allah kepada manusia . Allah mengajari, memudahkan, dan mensyari'atkan pada mereka pakaian untuk menutup aurat yyang terbuka. Fungsi lain adalah sebagai hiasan dan keindahan, menggantikan pemandangan buruk ketelanjangan.

Al-Qur'ān surat an-Nūr (24): 31

ä

Katakanlah kepada wanita yang beriman":Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau puteraputera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.15

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan segala aktivitas dilakukan seseorang bila diduga yang dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada lawan jenisnya, apapun suara gelang kaki pun dilarang, bila dapat menimbulkan rangsangan kepada selain suami. 16 Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang. 17

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah...*, 548.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh:Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'ān*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002),

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, 401.

ã

b. As-Sunnah	
· · · · ·ä ·ä·	ä
. " ã · ·	
	·
040	fl Ł

Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis maka Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan bersabda: "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah balig (mengalami haid), tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini (menunjuk muka dan telapak tangannya" (HR. Abu Daud)¹⁸

Dari penjelasan hadist di atas, menjelaskan bahwa yang biasa tampak adalah muka dan kedua telapak tangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud adalah wajah dan telapak tangan.

Hadis tersebut menurut ulama fiqh Ibnu Tamiyyah dalam Nasrun Haroen, menunjukkan bahwa Sadd Adh-Dhari'ah termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara' karena sabda rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan ini Rasulullah Saw melarangnya.¹⁹

c. Kaidah Fiqh

Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemashalatan atau kebaikan.²⁰

¹⁸ Muhammad Abdul Azizu Kholid, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: *Dār Al-Kutub Al-'Ilmīyah*, 1316), ¹⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 164.

²⁰H. Ach. Fajruddin Fatwa dkk, *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 172.

Kandungan kaidah fiqih ini menjelaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara kerusakan dan kemashalatan (kebaikan) pada suatu perbuatan atau jika satu perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan.²¹

Dari kaidah diatas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinay pencampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.²²

-

²¹ Ibid.

²²M. Hasbi Ash-Shiddiegy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 322.

3. Kedudukan Sadd Adh-Dhari'ah Dalam Penetapan Hukum

Dikalangan ulama ushul dalam menetapkan kedudukan *Sadd Adh-Dharī'ah* dalam hukum Islam adalah dengan memandang dua sisi, yaitu:

- Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pundiwajibkan.
- b. Dari segi dampaknya (akibat) jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh.²³

Sedangkan ulama yang menerima secara terbatas adalah ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Syi'ah dapat menerima *Sadd Adh-Dharī'ah* sebagai dalil jika kemafsaḍatan yang akan muncul itu pastikan akan terjadi atau paling tidak diduga keras akan terjadi jika sebuah *Sadd Adh-Dharī'ah* dikerjakan.²⁴

Ulama *Zahiriyyah* tidak mengakui kehujjahan *Sadd Adh-Dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan

.

²³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 137.

²⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,168-169.

nas (al-Qur'ān dan as-Sunnah) dan tidak menerima campur tangan logika (ra'yu) dalam masalah hukum.²⁵

Pada umumnya semua ulama menerima metode Sadd Adh-Dharī'ah kecuali ulama Zahiriyyah. Hanya saja penerapannya yang berbeda perbedaan tentang ukuran kualifikasi Sadd Adh-Dhari'ah yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang.²⁶

Terlepas dari kategori mana Sadd Adh-Dhari'ah yang dilarang, metode Sadd Adh-Dharī'ah berhubungan langsung dengan memelihara kemaslahatan dan menghindari mafsadat.Memelihara maslahat termasuk tujuan yang disyari'atkan dalam hukum Islam.²⁷

B. Fath Adh-Dhari'ah

1. Pengertian Fath Adh-Dhari'ah

Secara etimologi Fath Adh-Dhari'ah å Emerupakan dua kata, yaitu Fath fl dan Adh-Dhari'ahfl . akata Fath fl Ł merupakan bentuk *masdar* dari kata Ţ. yang berarti membuka.²⁸ Sedangkan Adh-Dhari'ah fl Łämerupakan kata benda atau

²⁸Adib Bisri & Munawwir A. Fatah, Kamus Al-Bisri; Arab-Indonesia..., 555.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁵Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 139.

²⁶Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh 1* ,(Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), 124-125.

²⁷M. Hasbi Ash-Shiddiegy, Falsafah Hukum Islam..., 144-145.

*isim*bentuk tunggal yang berarti perantara (wasilah) atau jalan ke suatu tujuan.²⁹

Misalnya jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai.

Fatḥ Adh-Dharī'ah menurut terminologi adalahmenetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (ibahah), menganjurkan (istihab), maupun mewajibkan (ijab) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.³⁰

2. Dasar Hukum Fath Adh-Dhari'ah

Adapun dasar-*dasar* yang bisa dijadikan rujukan *Fatḥ Adh- Dharī'ah*:

a. Al-Qur'ān

Al-Qur'ān surat Al-Aḥzāb (33): 32

²⁹Ibid. 219.

³⁰Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 139.

يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسَّانَ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءَ ۚ إِنِ ٱتَّقَيَّانَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعَرُوفًا ﴿

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik.³¹

b. As-Sunnah

ž ä fi

Ada dua golongan manusia yang menjadi penghuni neraka, yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya, yakni sekelompok orang yang mamiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk umat manusia, dan wanita yang membuka auratnya dan berpakaian tipis merangsang berlenggak-lenggok dan berlagak, kepalanya digelung seperti punuk onta. Mereka tidak akan dapat masuk surga dan mencium baunya. Padahal bau surga dapat tercium dari jarak sekian-kian. (HR. Imam Muslim).

c. Kaidah

Diantara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *Fatḥ Adh-Dharī'ah* adalah:

suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan.

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Menurut ulama Malikiyah dan

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah...*,426.

Hanabilah dapat berdampak pada kemaslahatan, sedangkan beberapa jumhur ulama menganggapnya sebagai muqaddimah.

3. Kedudukan Fath Adh-Dharī'ah Dalam Penetapan Hukum

Para ulama telah sepakat tentang adanya hukum pendahuluan tersebut, tetapi mereka tidak sepakat dalam menerimanya sebagai *Dzarī'ah*. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima sebagai *FatḥAdh-Dhari'ah*, sedangkan ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan sebagian Malikiyyah *menyebutkan* hanya sebagai muqaddimah, tidak termasuk sebagai kaidah dzarī'ah. Namun, mereka sepakat bahwa hal itu bisa dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum.³²

C. Al-Ijārah (Sewa-Menyewa)

1. Pengertian Al-Ijārah (Sewa-Menyewa

Secara etimologi kata berasal dari kata yang berarti (ganti) dan (pahala) dinamai juga (upah).³³

Misalnya mengambil manfaat dari apa yang disewa dengan maksud tertentu dan mubah setelah disewa. Ketentuan untung rugi dalam sewa menyewa bila barang rusak akibat penggunaan yang melampaui kapasitasnya dapat dituntut ganti rugi dari kerusakan tersebut, penyewa tidak dibebani ganti kerugian bila kerusakan

.

³²Ibid.

³³Adib Bisri & Munawwir A. Fatah, *Kamus Al-Bisri; Arab-Indonesia...*,4.

setelah habis masa berlaku perjanjian dalam sewa.kewajiban bagi penyewa harus membayar barang yang di sewa sebagaimana yang telah ditentukan oleh orang yang menyewakan.

Sedangkan secara terminologi para ulama mendefinisikan *al- Ijārah*:

Menurut pendapat ulama Hanafiyah *Ijārah* ialah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.³⁴

Menurut pendapat ulama Malikiyah *Ijārah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.³⁵

Menurut pendapat ulama asy-Syafi'iyah *Ijārah* ialah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima-menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.³⁶

Menurut Amir Syarifuddin secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijārah Al'ain*, seperti sewa-menyewa rumah

.

³⁴Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*...,114.

³⁵ Ibid

³⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

untuk ditempati.Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijārah Ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks figh disebut al-Ijārah.³⁷

Menurut al-Kasāni *Ijarāh* ialah Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.³⁸

Menurut pendapat asy-Syārbini al-Khatib Ijārah adalah Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

Menurut pendapat Ibnu Qudāmah Ijārah adalah Akad kemanfaatan sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Dari definisi-definisi diatas, maka dapat diambil suatu pengertian al-Ijārah secara terminologi adalah perjanjian atas manfaatbenda kepada orang lain dengan ganti pembayaran dan syaratsyarat tertentu.

2. Dasar Hukum Al-Ijārah

Al-Ijārah (sewa) disahkan syari'at berdasarkan al-Qur'ān dan as-Sunnah:

³⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, 216. ³⁸ Al-Kasani, *Al-Bada'i'u Ash-Shana'i'iu*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 256.

1.	AI-Qui	r'an													
		Al	-Qι	ır'ā	n sur	at Al-(Qasha	ash	(28): 26	-27				
				٠				•	•						
		Sa	ılah	sec	orang	dari k	edua	W	anit	a itu	berk	ata: "	Yal	bapa	kk

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

ã â

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik.³⁹

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah...*,613.

kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

c. As-Sunnah

a fi ¥

Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu". (HR. *Bukhāri* dan Muslim).⁴¹

3. Rukun Al-Ijārah

Rukun-rukun al-Ijārah ada 4, yaitu:

- Orang yang berakad, yaitu yang menyewa dan yang menyewakan barang dengan syarat harus sudah baligh, berakal dan tak ada paksaan. Kecuali dalam keadaan darurat, menyewa dengan paksa adakalanya boleh.
- 2. Harus ada ijab kabul (serah terima) dari kedua pihak.
- Harus ada manfaat (jasa) salah seorang, seperti rumah dari yang menyewakan dan atau barang dari yang menyewa.
- 4. Harus ada ditentukan upah atau sewaannya. 42

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah...*,57.

⁴¹Muhammad bin Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salām*, (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1988), 890.

⁴²Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 424.

Menurut pendapat ulama Hanafiyah rukun al-Ijārah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi. 43

4. Syarat-Syarat Al-Ijārah

Sebuah akad sewa dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Kerelaan dua pihak yang melakukan akad.
- Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang di akadkan, 2. sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- Hendaklah barang yang menjadi objek traksaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut criteria, realita dan syara'.
- Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya).
- Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan yang di 5. haramkan.44

5. Macam-Macam Al-Ijārah

Ijarah ada dua macam:

1. *Ijārah* atas manfaat atau disebut juga dengan sewa-menyewa

Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 278.
Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1987), 12-13.

Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan, seperti bangkai dan darah.

2. *Ijārah* atas pekerjaan atau disebut juga upah mengupah

Ijārah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad Ijārah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya mengangkut barang ke tempat tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajīr atau tenaga kerja.⁴⁵

6. Berakhirnya Akad *Al-Ijārah*

Menurut Sayyid Sabiq, *Ijārah* akan menjadi batal bila ada halhal sebagai berikut:

- Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- 2. Rusaknya barang yang disewakan
- 3. Rusaknya barang yang diupahkan
- 4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.⁴⁶

-

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 329-333.

⁴⁶Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 122.

Menurut Ulama Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan al-Ijārah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

